



PUTUSAN

Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit (*renvoi* prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM, berkedudukan di Gedung PT PANN Persero, Jalan Cikini IV, Nomor 11, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Herry Jasman selaku Plt. Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lubis Joseph & Partners beralamat di Setiabudi 2 Building, Lantai 6, Suite 603F, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

terhadap

Para Tim Kurator :

IRFAN AGHASAR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN HAMID, S.H., H. MARTIN ERWAN, S.H., M.H., selaku Tim Kurator PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) dan Eka Wahyu Kasih (dalam pailit), dahulu berkedudukan di Aghasar Law Firm, Park Tower 7th Floor, Number 17-19, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Gedung Belezza Shopping Arcade, Permata Hijau 1st Floor, Blok SA-79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Madyo Sidhiarta, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MS & Associates beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 2, Nomor 25, RT 01, RW 05, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit (*renvoi* prosedur) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (*renvoi* prosedur) Pemohon/PT PANN Pembiayaan Maritim untuk seluruhnya;
2. Mengakui dan menerima tagihan/piutang Pemohon/PT PANN Pembiayaan Maritim sebesar Rp345.375.143.852,78 sebagai Kreditor Konkuren;
3. Memerintahkan Termohon untuk merenvoi bantahan terhadap klaim tagihan/piutang Pemohon/PT PANN Pembiayaan Maritim sebesar Rp345.375.143.852,78;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat tagihan/piutang Pemohon/PT PANN (Persero) sebesar Rp345.375.143.852,78 ke daftar piutang yang diakui dalam daftar piutang tetap PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) dan Eka Wahyu Kasih (dalam pailit);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) dan Eka Wahyu Kasih (dalam pailit);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit (*renvoi* prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt-Sus-Pailit-Renvoi/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *renvoi* prosedur dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian terhadapnya, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 761 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 September 2023/itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 17 Juli 2023;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakui dan menerima tagihan Pemohon Peninjauan Kembali/PT PANN Pembiayaan Maritim sebesar Rp345.375.143.852,78 dengan rincian sebagai berikut:

Dasar Tagihan	Jumlah	Jenis Tagihan
Tagihan berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang	Rp86.554.018.573,78	Konkuren
Tagihan berdasarkan Perjanjian Penanggungan	Rp258.820.125.279,00	Konkuren
Total	Rp345.375.143.852,78	Konkuren

4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencatat Pemohon Peninjauan Kembali/PT PANN Pembiayaan Maritim sebesar Rp345.375.143.852,78 ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) dan Eka Wahyu Kasih (dalam pailit);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) dan Eka Wahyu Kasih (dalam pailit);

Subsida:

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan kembali tanggal 27 September 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata dan Pasal 1831 KUH Perdata penjamin hanya diwajibkan membayar hutang Debitur kepada Kreditur yang dijaminnya, apabila Debitur lalai dan harta kekayaan Debitur terlebih dahulu

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dijual untuk membayar hutang-hutangnya, selain itu penjamin atau penanggung hanya dapat dituntut untuk membayar kekurangan hutang yang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan Debitur;

- Bahwa dasar pengajuan tagihan Pemohon kepada Termohon didasarkan pada *Corporate Guarantee* Nomor 47, tanggal 27 Februari 2009 dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., yang menyatakan PT Kasih Industri Indonesia (dalam pailit) selaku *Corporate Guarantee* dari PT Kasih Lintas Nusantara atas Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal, dimana terbukti bahwa penjamin dalam hal ini hanya diwajibkan membayar hutang Debitur kepada Kreditur yang dijaminnya;
- Bahwa terhadap alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali **PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)